

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Dalam penelitian ini sangat diperlukan landasan teori serta aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan pemerintah, kebijakan, evaluasi peraturan daerah kabupaten Siak nomor 08 tahun 2011 tentang pedoman penetapan izin gangguan, untuk menjadi acuan dari penelitian ini sehingga diharapkan tidak keluar dari kerangka dan tujuan penelitian yang dimaksud.

1. Konsep Pemerintahan

Menurut Syafiie (2005:23), ilmu pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana melaksanakan pengurusan (eksekutif), pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahnya) dalam berbagai peristiwa dan gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Gaffar (Dalam Ndraha. 2010;16) mendefinisikan ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritarif nilai-nilai di dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara.

Selanjutnya menurut Musanef (Dalam Syafiie. 2011;8) ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingannya di wakili oleh dinas itu.

Kemudian menurut Ndraha (2003 : 7) Ilmu Pemerintahan adalah ilmu yang mempelajari bagaimana memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan tiap orang akan jasa public dan layanan civil, dalam hubungan pemerintahan, (sehingga dapat diterima) pada saat di butuhkan oleh yang bersangkutan.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi menurut Syafi'ie (2007 : 15) pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

- a. Perintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh, yang berarti memiliki empat unsur yaitu, terdiri dari dua pihak unsur yang di perintah yaitu rakyat, unsur yang memerintah yaitu pemerintah itu sendiri dan antara keduanya ada hubungan.
- b. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan atau organisasi yang mengurus.
- c. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut..

Menurut Ndraha (2010 :6) pemerintahan gejala sosial, artinya terjadi di dalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok.

Menurut Apter, pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan (Dalam Syafiie,2005:21).

Sedangkan menurut Ndraha (2003 : 5) pemerintah adalah sebuah sistem multiproses yang bertujuan memenuhi dan melindungi kebutuhan dan tuntutan yang diperintah akan jasa publik dan layanan civil.

Ndraha juga menyebutkan istilah *good governance* dapat diartikan sebagai pemerintah dan dapat juga diartikan sebagai pemerintahan, maka dapat dikaitkan bahwa pemerintah dan pemerintahan adalah dua maksud yang sama ;

- a. Pemerintahan adalah semua badan atau organisasi yang berfungsi untuk memenuhi dan melindungi kebutuhan dan kepentingan masyarakat.
- b. Pemerintah adalah pemerintah dalam artiluas didefenisikan sebagai seluruh organ kekuasaan di dalam negara yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif. Bahkan dalam arti luas ini pemerintah diartikan sebagai pelaksanaan tugas seluruh badan-badan, lembaga-lembaga dan petugas-petugas yang diserahkan wewnang untuk mencapai tujaun negara. (2003; 69).

Kemudian menurut Syafiie (2011;4) pemerintah adalah karena pemerintah merupakan badan atau organisasi yang bersangkutan, sedangkan pemerintah berarti perihal atau pun hal ikhwal pemerintah itu sendiri. Kata perintah itu sendiri paling sedikit ada 4 (empat) unsur yang terkandung didalamnya, yaitu sebagai berikut:

- a. Ada dua pihak yang terlibat
- b. Yang pertama pihak yang memerintah di sebut penguasa atau pemerintah
- c. Yang kedua pihak yang diperintah yaitu rakyat
- d. Antara kedua pihak tersebut terdapat hubungan

Menurut Budiardjo (2008; 21) memberikan pengertian pemerintah dapat juga berarti segala kegiatan yang terorganisir yang bersumber kepada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan dasar negara. Rakyat atau penduduk dan wilayah suatu Negara memiliki tujuan untuk mewujudkan Negara berdasarkan konsep dasar negara tersebut. Selanjutnya konsep-konsep tercapainya Negara dalam ilmu politik adalah negara (state), kekuasaan (power), pengambilan keputusan (decisionmaking), kebijakan (policy, beleid) dan pengambilan (distribution), atau alokasi (allocation).

Yusri Munaf (2016 ; 47) pemerintahan dalam paradigma lama memiliki objek material Negara sehingga pemerintah berorientasi pada kekuasaan, namun dalam paradigma baru pemerintahan di pandang memiliki objek material masyarakat, sehingga pemerintahan dimaknai sebagai suatu proses menata kelola kehidupan masyarakat dalam suatu pemerintahan/Negara.

Proses Pemerintahan dalam suatu Negara sangat bergantung pada bentuk pemerintahan Negara yang bersangkutan sehingga berdampak pada penyusunan dan pelaksanaan Hukum Administrasi Negara pada Negara tersebut.

2. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjelaskan bahwa yang dimaksud pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip

Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Negara Tahun 1945.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, Pemerintah daerah merupakan kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. Sedangkan Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pemerintah daerah meliputi Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Berkaitan dengan hal itu peran pemerintah daerah adalah segala sesuatu yang dilakukan dalam bentuk otonomi daerah sebagai suatu hak, wewenang, dan kewajiban pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Fungsi pemerintah daerah dapat diartikan sebagai perangkat daerah menjalankan, mengatur dan menyelenggarakan jalannya pemerintahan. Fungsi pemerintah daerah menurut Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 adalah :

1. Pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.
2. Menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang menjadi urusan pemerintahan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum dan daya saing daerah.
3. Pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan memiliki hubungan pemerintahan pusat dengan pemerintahan daerah. Dimana hubungan tersebut meliputi wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam, dan sumber daya lainnya

3. Konsep Otonomi Daerah

Menurut UU No. 32 Tahun 2004 Otonomi daerah merupakan hak, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Kamus Hukum Dan Glosarium Otonomi daerah merupakan kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Maksud dan tujuan otonomi daerah ialah sebagai berikut:

- Supaya tidak terjadi pemusatan dalam kekuasaan pemerintahan pada tingkat pusat sehingga jalannya pemerintahan dan pembangunan berjalan lancar.
- Supaya pemerintah tidak hanya dijalankan oleh pemerintah pusat, tetapi daerah pun dapat diberi hak untuk mengurus sendiri kebutuhannya.
- Supaya kepentingan umum suatu daerah dapat diurus lebih baik dengan memperhatikan sifat dan keadaan daerah yang mempunyai kekhususan sendiri.

Dalam hal ini prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya, prinsip otonomi yang nyata dan berprinsip otonomi yang bertanggung jawab. Jadi kewenangan otonomi yang diberikan terhadap daerah adalah kewenangan otonomi luas, nyata dan bertanggung jawab. Nah berikut ini prinsip-prinsip otonomi daerah.

- Prinsip otonomi seluas-luasnya, artinya daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan yang mencakup kewenangan semua bidang pemerintahan, kecuali kewenangan terhadap bidang politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan dan keamanan. Serta fiskal nasional.
- Prinsip otonomi nyata artinya daerah diberikan kewenangan untuk menangani urusan pemerintahan berdasarkan tugas, wewenang dan kewajiban yang

senyatanya telah ada dan berpotensi untuk tumbuh, hidup dan berkembang sesuai dengan potensi dan kekhasan daerah.

- Prinsip otonomi yang bertanggung jawab ialah otonomi yang dalam penyelenggaraannya harus benar-benar sejalan dengan tujuan dan maksud pemberian otonomi, yang pada dasarnya untuk memberdayakan daerah termasuk meningkatkan kesejahteraan rakyat yang merupakan bagian utama dari tujuan nasional.

Manfaat-manfaat yang diberlakukannya otonomi daerah yang diantaranya yaitu:

- Otonomi daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan kepentingan dan kebutuhan rakyat. Oleh karenanya diharapkan otonomi daerah dapat menjadi media agar rakyat mampu menyalurkan partisipasinya dalam mewujudkan kesejahteraan daerah.
- Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat.
- Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih efisien sebab para pejabat pemerintah pusat tidak lagi diwajibkan untuk turun ke daerah tiap bulannya untuk memantau jalannya pemerintahan di daerah.
- Pemerintah pusat dapat memantau kegiatan yang dilakukan para pejabat di daerah yang kurang menunjukkan keseriusannya sebagai wakil pemerintah di daerah.

- Kewajiban pemerintah pusat dalam memenuhi kebutuhan daerah menjadi lebih ringan sebab kewajiban tersebut sudah dilimpahkan pada pemerintah daerah.

4. Konsep Organisasi Pemerintahan

Menurut Chester I Barnard (dalam Syafi'ie 2011 : 11) Organisasi adalah sebagai sebuah sistem tentang aktifitas kerjasama dua orang atau lebih dari suatu yang tidak terwujud dan tidak pandang bulu, yang sebagian besar tentang persoalan silaturahmi.

Sedangkan menurut Luther Gulick (dalam Syafi'ie 2011 : 12) organisasi adalah sebagai suatu alat saling hubungan satuan-satuan kerja yang memberikan mereka kepada orang-orang yang di tempatkan dalam struktur kewenangan , jadi dengan demikian pekerjaan dapat dikoordinasikan oleh perintah dari para atasan kepada para bawahan yang menjangkau dari puncak sampai ke dasar dari seluruh badan usaha.

5. Konsep Ekonomi

Pengertian ekonomi menurut Abraham Maslow adalah salah satu bidang ilmu yang mencoba untuk menyelesaikan permasalahan kebutuhan manusia melalui pengembelengan seluruh sumber ekonomi yang ada dengan atas dasar pada teori dan prinsip dalam suatu sistem ekonomi yang dianggap efisien dan efektif.

Pengertian ekonomi menurut Paul A. Samuelson adalah suatu cara yang dilakukan oleh manusia dan kelompoknya agar dapat memanfaatkan segala sumber yang terbatas dalam memperoleh setiap komoditi dan menyalurkan oleh masyarakat untuk dapat dikonsumsi.

Pengertian ekonomi menurut Suherman Rosydi adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya dalam memberikan pengertian dan pengetahuan mengenai segala gejala yang ada di masyarakat yang timbul karena adanya perbuatan manusia dalam segala usahanya untuk segera memenuhi kebutuhan atau untuk dapat mencapai kemakmuran.

6. Konsep Lingkungan

Pengertian lingkungan menurut Otto Soemarwoto adalah jumlah seluruh benda dan keadaan yang terdapat didalam ruang yang ditempat dimana mempengaruhi kehidupan kita. Secara teoritis bahwa pada ruang itu tak terbatas untuk jumlahnya, namun secara praktis pada ruang tersebut selalu diberikan batasan menurut sesuai kebutuhan yang bisa ditentukan, semisal: sungai, laut, jurang, faktor politik ataukah faktor lainnya. Jadi lingkungan hidup mesti kita artikan secara luas, yaitu tidak hanya sekedar untuk lingkungan biologi dan fisik akan tetapi juga untuk lingkungan budaya, lingkungan sosial dan lingkungan ekonomi.

7. Konsep Sosial

Menurut Selo Soemardjan dan Soelaiman Soemardi (Dalam Soerjono Soekanto,(20;2005). Struktur sosial merupakan keseluruhan jalinan antara unsur-unsur sosial yang pokok, yaitu kaidah-kaidah sosial (norma-norma sosial), lembaga-lembaga sosial, kelompok-kelompok sosial, serta lapisan-lapisan sosial.

Menurut Engin Fahri.I Sosial adalah sebuah inti dari bagaimana para individu berhubungan walaupun masih juga diperdebatkan tentang pola berhubungan para individu tersebut.

8. Konsep Hukum Administrasi Pemerintahan

System hukum tidak hanya mengacu pada aturan (codes of rules) dan peraturan (regulation), namun mencakup bidang yang luas, meliputi struktur, lembaga dan proses (procedure) yang mengisinya serta terkait dengan hukum yang hidup dalam masyarakat (living law) dan budaya hukum (legal structure).

Menurut Lawrence Friedman (dalam Yusri Munaf 2016 : 1) unsure-unsur system hukum itu terdiri dari struktur hukum (legal structure) substansi hukum (legal substance) dan budaya hukum (legal culture).

Hukum tidak identik dengan undang-undang, jika hukum di identikkan dengan perundang-undangan, maka salah satu akibatnya dapat dirasakan, adalah kalau ada bidang kehidupan yang belum diatur dalam perundang-undangan, maka dikatakan hukum tertinggal oleh perkembangan masyarakat.

Menurut Leon Duguit (dalam Yusri munaf 2016 : 3) hukum adalah aturan tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu di indahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama dan yang jika di langgar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu.

Sedangkan menurut Immanuel kant (dalam yusri munaf 2016 : 4) hukum adalah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.

Dan menurut M.H. Tirtaatmidjaja, S.H (dalam yusri munaf 2016 : 4) hukum ialah semua aturan (norma) yang harus di turut dalam tingkah laku tindakan-tindakan dalam pergaulan hidup dengan ancaman mesti menghentikan kerugian-jika melanggar aturan-aturan itu-akan membahayakan diri sendiri atau harta, umpamanya orang akan kehilangan kemerdekaannya, di denda dan sebagainya.

Menurut W.F Prins-R. Kosim Adisapoetra (dalam yusri munaf 2016 : 10) Hukum Administrasi Negara adalah mengenai pelaksanaan tugas pemerintah oleh subyek hukum disebut dengan tegas siapa-siapanya.

Menurut R.Abdoel Djamali (dalam yusri munaf 2016 : 10) Hukum Administrasi Negara adalah peraturan hukum yang mengatur administrasi, yaitu hubungan antaraa warga Negara dan pemerintahnya yang menjadi sebab sehingga Negara iu berfungsi.

9. Konsep Pemerintah Daerah dan Otonomi Daerah

Dalam Undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014, Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam Undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014, pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

Dalam Undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam Undang-undang pemerintah daerah nomor 23 tahun 2014, asas Otonomi adalah prinsip dasar penyelenggaraan Pemerintahan Daerah berdasarkan Otonomi Daerah.

10. Konsep Kebijakan Publik

Kebijakan (*policy*) hendaknya dibedakan dengan kebijaksanaan, karena kebijaksanaan merupakan pelaksanaan atas aturan yang sudah diterapkan sesuai situasi dan kondisi setempat oleh pejabat yang berwenang. Sedangkan publik adalah masyarakat umum, yang selayaknya diurus, diatur dan dilayani oleh pemerintah sebagai administrator dan penguasa dalam pengaturan hukum.

Menurut Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai perilaku dari sejumlah actor (pejabat, kelompok, instansi pemerintah) atau serangkaian actor dalam suatu bidang kegiatan tertentu. (Dalam Indihono, 2009:17)

Sedangkan menurut Nugroho (dalam Zulfikar, 2013 : 24) Kebijakan public adalah keputusan yang dibuat oleh Negara khususnya pemerintah sebagai strategi untuk merealisasikan tujuan Negara yang bersangkutan. Kebijakan publik adalah strategi untuk mengatur masyarakat pada masa awal, memasuki masyarakat pada masa transisi, untuk menuju pada masyarakat yang di cita-citakan.

Kemudian menurut Ndraha (dalam Agus, 2014 : 25) Kebijakan pemerintahan merupakan suatu usaha untuk memproses nilai pemerintah yang bersumber pada kearifan pemerintah dan mengikat secara formal, dan moral. Diarahkan guna menepati pertanggungjawaban aktor pemerintah dalam lingkungan pemerintahan.

Kebijakan publik menurut Dye (dalam Nurcholis, 2005: 264) adalah apa yang dipilih oleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan.

Selanjutnya menurut Mustoadidjadja (dalam Nurcholis 2005: 263) memberikan definisi kerja tentang kebijakan sebagai keputusan suatu organisasi yang di maksudkan untuk mengatasi permasalahan tertentu sebagai keputusan atau untuk mencapai tujuan tertentu.

Pandangan berbeda di kemukakan oleh Carl Friedrich (dalam Agustino 2008 : 7) Kebijakan public adalah serangkaian tindakan/kegiatan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dimana terdapat hambatan-hambatan (kesulitan-kesulitan), dan kemungkinan-kemungkinan (kesempatan-kesempatan) dimana kebijakan tersebut di usulkan agar berguna dalam mengatasinya untuk mencapai tujuan yang di maksud.

Menurut pendapat G.C Edwards III (dalam Subarsono, 2008 ;90), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh variabel :

1. Komunikasi

Keberhasilan implementasi kebijakan mengisyaratkan agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran

kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran (target group) sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh sekelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi dari kelompok sasaran

2. Sumberdaya

Walaupun kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakannya, implementasi tidak akan berjalan dengan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumberdaya manusia, yakni kompetensi implementor, dan sumberdaya finansial. Sumberdaya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumberdaya, kebijakan hanya tinggal di kertas menjadi dokumen saja.

3. Disposisi

Disposisi adalah watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan. Ketika implementor memiliki sikap dan perspektif yang berada dengan pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif. Berbagai pengalaman pembangunan di negara-negara Dunia Ketiga menunjukkan bahwa tingkat komitmen dan kejujuran aparat rendah. Berbagai kasus korupsi yang muncul

adalah contoh konkrit dari rendahnya komitmen dan kejujuran aparat dalam mengimplementasikan program-program pembangunan.

4. Struktur Organisasi

Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan. Salah satu dari aspek struktur yang penting dari organisasi adalah adanya prosedur operasi standar (*standard operating procedure*) yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. Struktur organisasi yang terlalu panjang akan cenderung melemahkan pengawasan dan menimbulkan prosedur birokrasi yang rumit kompleks. Ini pada gilirannya menyebabkan aktivitas organisasi tidak fleksibel.

11. Konsep Evaluasi

Dalam hal pelaksanaan program Satu Milyar Satu Kecamatan, untuk melihat capaian hasil dari pelaksanaan program tersebut, penulis mengambil beberapa definisi tentang teori evaluasi antara lain :

Menurut Nurcholis (2005:169) evaluasi merupakan suatu proses yang mendasar diri pada disiplin ketat dan tahapan waktu, maka untuk dapat mengetahui hasil dari kegiatan atau program yang telah direncanakan. Dengan evaluasi dapat diketahui hambatan atau kendala-kendala yang terjadi dari suatu kegiatan.

Sedangkan menurut Ndraha (2003 : 201) evaluasi adalah proses perbandingan antara standar dengan fakta dan analisis hasilnya.

Kemudian Ndraha (2003; 202) menjelaskan tiga model evaluasi, yakni :

- a. Model *before-after*, yaitu pembandingan antara sebelum dan sesudah suatu tindakan (perlakukan, *treatment*). Tolok ukurnya dalam kondisi *before*.
- b. Model *das Solen-das Sein*, yaitu pembandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak Ukurnya adalah *das Sollen*.
- c. Model Kelompok Kontrol-Kelompok Tes, yaitu pembandingan antara kelompok kontrol (tanpa perlakuan) dengan kelompok Tes (diberi perlakuan). Tolak ukurnya adalah kelompok kontrol.

Adapun menurut Sondang P. Siagian (2005 : 174) Evaluasi (penilaian) merupakan kegiatan sadar untuk membandingkan hasil yang seharusnya dicapai dan yang menurut kenyataan di capai. Artinya melalui penilaian harus dapat di temukan apakah hasil yang dicapai melebihi sasaran yang telah ditentukan atau sama dengan yang diharapkan atau bahkan mungkin kurang dari yang telah dinyatakan sebagai target.

Evaluasi merupakan penilaian secara menyeluruh dari input, proses, Output dan Outcome (hasil), melalui evaluasi dapat di ketahui apakah kegiatan tersebut berhasil atau tidak (Nurcholis, 2005 : 67)

Untuk menilai keberhasilan suatu kebijakan, maka perlu dikembangkan beberapa indikator. Adapun indikatornya menurut Williams N Dunn (dalam Subarsono, (2009; 126) adalah:

1. Efektivitas, yaitu apakah hasil yang diinginkan telah tercapai;

2. Efisiensi, yaitu seberapa banyak usaha yang diperlukan untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan;
3. Kecukupan, yaitu seberapa jauh hasil yang telah tercapai dapat memecahkan masalah;
4. Pemerataan, yaitu apakah biaya dan manfaat didistribusikan merata kepada kelompok masyarakat yang berbeda
5. Responsivitas, yaitu apakah hasil kebijakan memuat frekuensi atau nilai kelompok dan dapat memuaskan mereka;
6. Ketepatan, yaitu apakah hasil yang dicapai memiliki manfaat.

Selanjutnya menurut Syafiie (2003; 3-5) evaluasi dalam bidang kerja mempunyai beberapa fungsi diantaranya adalah:

1. Untuk mengetahui tingkat kesiapan dari pegawai atau karyawan untuk melaksanakan tugas kerja;
2. Untuk mengetahui sejauhmana hasil kerja yang telah dicapai dalam proses bekerja yang telah dilaksanakan, apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan atau belum;
3. Apakah tugas yang diberikan dapat dilanjutkan dengan tugas lain atau kita harus mengulanginya;
4. Untuk mendapatkan informasi dalam memberi bimbingan pekerjaan tentang jenis pekerjaan atau jenis jabatan yang cocok untuk pegawai;
5. Untuk informasi menentukan apakah pegawai tersebut dapat dinaikkan atau dipromosikan ke jabatan lainnya;
6. Untuk membandingkan apakah prestasi yang dicapai oleh pegawai sudah sesuai kapasitasnya atau belum;

7. Untuk menafsirkan apakah pegawai tersebut telah cukup matang untuk kita lepaskan.

Adapun langkah – langkah evaluasi yang dapat dilakukan menurut Ndraha (2003 ; 202) adalah sebagai berikut :

1. Pembuatan standar (kendali, S); beberapa standar; *das Sollen*, data sebelum terhadap data sesudah atau sebaliknya, atau data-test dengan data kontrol.
2. Pemantauan fakta (F)
3. Perbandingan F dengan S.
4. Hasil perbandingan $F = S$, $F < S$, $F > S$.
5. Hasil perbandingan :
 - a. ? ----- \rightarrow $F = S$ ----- \rightarrow ?
 - b. ? ----- \rightarrow $F < S$ ----- \rightarrow ?
 - c. ? ----- \rightarrow $F > S$ ----- \rightarrow ?
6. Analisis hasil perbandingan berdasarkan model-model diatas.
7. Tindak lanjut :
 - a. Tindakan korektif
 - b. Tindakan afirmatif
 - c. Feedback

12. Konsep Evaluasi Kebijakan Publik

Menurut Nurcholis (2005 : 274) Evaluasi kebijakan publik adalah penilaian secara menyeluruh input, proses, *outputs* dan *outcomes* dari kebijakan pemerintah daerah.

Kemudian menurut Subarsono (dalam Agus, 2014 : 27) Evaluasi kebijakan adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi aru dapat dilakukan kalau suatu kebijakan sudah berjalan cukup waktu.

Sedangkan Menurut Indiahono (2009:145) Evaluasi kebijakan publik adalah menilai keberhasilan/kegagalan kebijakan berdasarkan indikator-indikator yang telah ditentukan. Indikator-indikator untuk mengevaluasi kebijakan biasanya menunjuk pada dua aspek : aspek proses dan hasil.

13. Konsep Komunikasi

Menurut Bernard Berlson dan Garry A. Stainer (dalam Onong, 2006 : 48) Komunikasi adalah penyampaian informasi, gagasan, emosi, ketrampilan, dan sebagainya dengan menggunakan lambing-lambang, kata-kata, gambar, bilangan, grafik dan lain-lain. Kegiatan atau proses penyampaianlah yang biasanya dinamakan komunikasi.

Sedangkan menurut Rogers dan D. Lawrence Kincaid (dalam Hafied, 2007 : 20) Komunikasi adalah suatu proses dimana dua orang atau lebih membentuk dan melakukan pertukaran informasi dengan satu sama lainnya yang pada gilirannya akan tiba pada saling pengertian yang mendalam.

Kemudian menurut Gde (dalam Erliana, 2005 : 19) komunikasi sebagai proses yang membuat suasana berbeda dalam kebersamaan kepada dua orang atau lebih yang tadinya monopoli satu orang saja.

Komunikasi adalah proses penyampaian pesan oleh seseorang kepada orang lain yang pada gilirannya akan mempengaruhi pola pikir, sikap dan perilaku seseorang. Sedangkan komunikasi pemerintah Ndraha (2003: 469) menjelaskan komunikasi pemerintah sebagai:

Proses timbal balik penyampaian informasi dan pesan antara pemerintahan dengan yang diperintrah, pihak yang satu menggunakan *frame of reference* pihak yang lain, pada posisi dan peran tertentu, sehingga perilaku dan sikap pihak lain terbentuk, berubah, atau terpelihara, berdasarkan kesaling pengertian dan kesaling kepercayaan antara kedua belah pihak.

Selanjutnya, Ndraha (2003: 231) menjelaskan bahwa proses komunikasi pada dasarnya adalah proses pengoperan lambang-lambang yang mengandung arti dari satu pihak lain. Unsur-unsur yang terlibat sekaligus sebagai dimensi-dimensi proses komunikasi pemerintah meliputi:

1. Komunikator (*Communicator*) yakni orang yang menyampaikan atau mengatakan atau menyiarkan pesan.
2. Pesan (*message*) yaitu idea, informasi, opini dan sebagainya.
3. Saluran (*channel, media*) ialah alat yang dipergunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan.
4. Komunikan (*audience*) yaitu orang yang menerima pesan.

5. Efek yakni pengaruh kegiatan komunikasi yang dilakukan komunikator kepada komunikan.

Unsur-unsur komunikasi tersebut diatas selalu dijumpai dalam kegiatan komunikasi. Karena itu unsur tersebut tidak bisa diabaikan dalam membahas komunikasi atau dengan kata lain menjadikan komunikasi itu efektif. Adapun keberhasilan proses komunikasi antara pemebriintah dengan yang diperintah, dipengaruhi oleh tingkat pemahaman pesan,yang menurut Schramn (dalam Effendy, 2002: 13) mengatakan bahwa:

Komunikasi akan berhasil apabila pesan yang disampaikan oleh komunikator cocok dengan kerangka acuan (*frame of reference*) yakni paduan pengalaman dan pengertian (*collection of experience and meaning*) yang pernah diperoleh komunikan. Dengan kata lain dalam proses komunikasi, komunikasi akan berlangsung apabila terjadi kesamaan makna dalam pesan diterima oleh komunikan.

Berdasarkan dimensi-dimensi komunikasi di atas, maka teori yang digunakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini ialah komunikasi pemerintah yang diciptakan sebagai landasan teori dalam penelitian ini aialah komunikasi pemerintahan yang diciptakan Ndraha (2003: 231).Alasan menggunakan teori tersebut, karena penemu teori adalah orang yang ahli dibidang pemerintahan, dan penelitian ini juga dilakukan dipemerintahan.Kedua, sesuai dengan fenomena yang terjadi dilapangan.Lebih jelasnya dimensi-dimensi komunikasi pemerintah yang pertama harus ada ialah komunikator pemerintah yang menyampaikan informasi.

Kemudian disusul dengan pesan agar informasi (pesan) itu dapat disampaikan dengan tepat komunikator harus memiliki kecermatan dalam memilih kata-kata yang

tepat dalam merumuskan pesan itu penting dan menentukan agar ide-ide, gagasan-gagasan yang ada itu dapat dituangkan kedalam lambang-lambang yang bisa dimengerti oleh penerima, sehingga tidak terjadi salah penafsiran. Informasi yang disampaikan kepada komunikan harus secara jelas dan dapat mudah dimengerti, sebab daya tangkap setiap komunikan adalah berbeda-beda.

Oleh sebab itu lambang yang dipergunakan haruslah dapat dimengerti oleh mereka yang menjadi sasaran komunikasi ini berarti kalau menggunakan bahasa maka harus digunakan bahasa yang dapat dimengerti. Disamping itu pesan yang disampaikan oleh komunikator hendaknya dapat menimbulkan minat dan perhatian dari komunikannya.

14. Konsep Perencanaan

Dalam mengevaluasi suatu program maka kita perlu melihat bagaimana proses perencanaan program tersebut. Karena apa yang telah di rencanakan menjadi acuan dalam proses evaluasi suatu kebijakan pemerintah.

Menurut George R Terry (dalam Syafi'ie, 2011 : 81) perencanaan adalah memilih dan menghubungkan fakta dan membuat serta menggunakan asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Kemudian menurut Prajudi Atmosudirjo (dalam Syafi'ie, 2011 : 81) Perencanaan adalah perhitungan dan penentuan dari pada apa yang akan dijalankan dalam rangka

mencapai suatu prapta (objective) yang tertentu, di mana, bila mana, oleh siapa, dan bagaimana tata caranya.

Fianstein dan Norman (dalam Rijalul 2015 : 29-30) tipologi perencanaan dibagi atas empat macam yang didasrkan pada pemikiran teoritis. Empat macam perencanaan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a) Traditional planning (perencanaan tradisional). Pada jenis perencanaan ini perencana menetapkan maksud dan tujuan untuk merubah sebuah sistem kota yang telah rusak. Biasanya pada konsep perencanaan ini membuat kebijakan-kebijakan untuk melakukan perbaikan pada sistem kota. Pada perencanaan tradisional memiliki program inovatif terhadap perbaikan lingkungan perkotaan dengan menggunakan standard an metode yang professional.
- b) User-Oriented Planning (perencanaan yang berorientasi pada pengguna). Konsep perencanaan ini adalah membuat perencanaan yang bertujuan untuk mengakomodasi pengguna dari produk perencanaan tersebut, dalam hal ini masyarakat kota. Masyarakat yang menentukan produk perencanaan harus dilibatkan dalam setiap proses perencanaan.
- c) Advocacy Planning (perencanaan advokasi). Pada perencanaan ini berisikan program pembelaan terhadap masyarakat yang termarjinalkan dalam proses pembangunan kota dalam hal ini adalah masyarakat miskin kota. Pada perencanaan advokasi akan memberikan perhatian khusus guna menkaitkan taraf hidup masyarakat miskin.

d) Incremental Planning (perencanaan dukungan). Pada perencanaan yang bersifat dukungan terhadap sebuah proses pengambilan keputusan terhadap permasalahan-permasalahan perkotaan. Produk perencanaan ini bersifat analisis yang mendalam terhadap permasalahan dengan mempertimbangkan dampak positif dan dampak negative sebuah kebijakan.

15. Konsep Pelaksanaan

Selain proses perencanaan, ketika mengevaluasi suatu kebijakan kita juga perlu menganalisa bagaimana suatu kebijakan itu dilaksanakan dilapangan.

Menurut George R Terry (dalam Syafi'ie, 2011 : 101) Pelaksanaan adalah suatu tindakan untuk mengusahakan agar seluruh anggota kelompok berkenan berusaha mencapai sasaran agar sesuai dengan perencanaan managerial dan usaha-usaha organisasi.

16. Konsep Pengawasan

Dalam mengevaluasi suatu kebijakan yang di keluarkan oleh pemerintah, kita juga perlu melihat bagaimana proses pengawasan ketika suatu kebijakan itu dijalankan dilapangan. Dalam proses pengawasan tersebut yang kita analisa lebih kepada kesesuaian antara kebijakan yang direncanakan dengan proses pelaksanaannya.

Menurut George R Terry (dalam Syafi'ie, 2011 : 109) Pengawasan adalah proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana, yaitu selaras dengan standard (ukuran).

Sedangkan menurut Sondang Siagian (dalam Syafi'ie, 2011 : 110) pengawasan adalah proses pengamatan pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya.

17. Konsep Tugas Pembantuan

Dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di jelaskan bahwa Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat atau dari Pemerintah Daerah Provinsi kepada Daerah Kabupaten/Kota untuk melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

18. Konsep Pemberdayaan

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.(Widjaja, 2003; 169).

Kemudian menurut Suharto (dalam Rijalul 2015 ; 34-35) mendefenisikan pemberdayaan anatara lain sebagai berikut :

- a. Pemberdayaan bertujuan untuk meningkatkan kekuasaan orang-orang yang lemah atau tuidak beruntung.

- b. Pemberdayaan adalah suatu proses dengan mana orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam berbagai pengontrolan, dan mempengaruhi terhadap kejadian – kejadian serta lembaga – lembaga yang mempengaruhi kehidupannya. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya.
- c. Pemberdayaan menunjuk pada usaha pengalokasian kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial.
- d. Pemberdayaan adalah suatu cara dengan nama rakyat, organisasi dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai (atau berkuasa atas) kehidupannya.

Kemudian Suharto (2006; 67 – 68) menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan berikut :

1. Pemungkinan : menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat – sekat kultural dan struktural yang menghambat.
2. Penguatan : memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.
3. Perlindungan : melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan lemah, dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap yang

lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.

4. Penyokongan : memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas – tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
5. Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan kesimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Pemberdayaan harus berlangsung secara terus menerus, komprehensif dan simultan, sampai ambang batas tercapainya keseimbangan yang dinamik antara pemerintah dengan yang diperintah. Dalam hubungan itu diperlukan berbagai program pemberdayaan, yakni :

- a. Pemberdayaan politik pemerintahan, yang bertujuan meningkatkan *bargaining position* yang diperintah terhadap pemerintah. Melalui bergaining tersebut, yang diperintah mendapatkan apa yang merupakan haknya dalam bentuk barang, jasa, layanan, dan kepedulian, tanpa merugikan orang lain.
- b. Pemberdayaan politik ekonomi, dimaksudkan sebagai upaya untuk meningkatkan kemampuan yang diperintah sebagai konsumen untuk berfungsi sebagai penanggung dampak negatif pertumbuhan, dan pemikul beban pembangunan.

- c. Pemberdayaan politik sosial budaya, yang bertujuan meningkatkan kemampuan sumber daya manusia melalui *human investment*, guna meningkatkan nilai manusia (*human dignitiry*), penggunaan (*human utilization*) dan perlakuan seadil-adilnya terhadap manusia.
- d. Pemberdayaan politik lingkungan, dimaksudkan sebagai program perawatan dan pelestarian lingkungan, supaya anatara yang diperintah dengan lingkungannya terdapat hubungan saling menguntungkan.

12. Konsep Manajemen Pemerintahan

Dalam banyak pengertian, manajemen dapat diartikan sebagai kemampuan manusia untuk melakukan perencanaan, pengorganisasian pengawasan dan pengendalian supaya apa yang menjadi tujuan dari organisasi dapat tercapai dengan baik. Untuk merumuskan arti dari manajemen, maka kita dihadapkan kepada berbagai definisi dari manajemen tersebut. Dari keseluruhan pengertian tersebut, apabila kita mencoba untuk mencermatinya, maka terdapat semacam kesamaan-kesamaan pendapat yang bersifat umum mengenai arti manajemen.

Mengutip pendapatnya Suryadinata (Dalam Rijalul 2015 ; 27-28), manajemen diartikan sebagai “*kemampuan yang berhubungan dengan usaha untuk mencapai tujuan tertentu dengan jalan menggunakan manusia dan berbagai sumber yang tersedia dalam organisasi dengan cara sefisien mungkin*”. Mengenai manajemen secara umum, yaitu:

1. Terdapatnya tujuan yang hendak dicapai
2. Adanya sekelompok orang yang menggunakan orang lain

3. Adanya sumber-sumber yang digunakan dalam pencapaian tujuan
4. Adanya manajemen yang bersifat seni dan ilmu

Suryadinata (Dalam Rijalul 2015 ; 27-28), mengemukakan “pemerintah yang merupakan proses kegiatan pemerintah dalam pelaksanaannya memerlukan manajemen pemerintah yang berorientasi pada usaha bagi kepentingan pemerintah dan kepentingan rakyat wiraswasta. Manajemen pemerintah merupakan proses kegiatan pemerintah yang secara umum berkaitan dengan usaha-usaha menjalankan kekuasaan pemerintah dalam Negara dan mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen”. Sebagai proses untuk mencapai tujuan melalui kepemimpinan, pemberian bimbingan, motivasi, pengaturan dan pengendalian, maka manajemen mengandung fungsi-fungsi antara lain:

- a. Fungsi perencanaan
- b. Fungsi pengorganisasian
- c. Fungsi penggerakkan
- d. Fungsi pengawasan dan pengendalian

Meskipun dalam perumusan fungsi-fungsi manajemen berbeda-beda, akan tetapi pada hakekatnya memiliki esensi yang sama. Masing-masing fungsi tersebut meliputi kegiatan-kegiatan yang hampir serupa kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan misalnya pengumpulan data, penentuan sasaran, penentuan metode, penentuan alat, criteria keberhasilan termasuk dalam fungsi perencanaan.

Kegiatan berupa pembagian tugas, pengelompokkan tugas, penentuan susunan organisasi, kedudukan dalam organisasi apakah sebagai pimpinan, staf, merupakan kegiatan-kegiatan dalam fungsi pelaksanaan seperti pemberian perintah yang perlu dikerjakan penggerakkan bimbingan.Sedangkan fungsi pengawasan meliputi penilaian hasil dibandingkan dengan tujuan dan standar yang harus dicapai, penilaian ketataan, pengecekan, evaluasi.




Dokumen ini adalah Arsip Milik :

Perpustakaan Universitas Islam Riau

B. Kerangka Pikiran

Adapun kerangka pikiran dari penelitian mengenai evaluasi peraturan daerah kabupaten siak nomor 08 tahun 2011 tentang pedoman penetapan izin gangguan (studi pada warung makanan dan minuman di kecamatan Lubuk Dalam) adalah sebagai berikut :

GAMBAR 2.1 Kerangka Pikir Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (studi pada warung makanan dan minuman di kecamatan lubuk dalam).



Sumber: Modifikasi Peneliti 2016

C. Konsep Operasional dan Operasional Variable

1. Konsep Operasional

Untuk menyatukan pandangan dan mempermudah penilaian serta menghindari salah pengertian dan pemahaman, maka perlulah kiranya penulis memaparkan penjelasan tentang evaluasi peraturan daerah kabupaten siak nomor 08 tahun 2011 tentang pedoman penetapan izin gangguan terhadap pedagang makanan dan minuman di kecamatan lubuk dalam, yaitu sebagai berikut :

1. Evaluasi dalam penelitian ini adalah proses pengukuran dan perbandingan dari hasil-hasil pekerjaan yang nyatanya dicapai dengan hasil yang seharusnya dicapai. Sementara itu keberadaan evaluasi adalah sesuatu yang sangat penting untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan yang dapat dicapai ketika suatu kebijakan itu dilaksanakan.
2. Pemerintah Daerah adalah Penyelenggara urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Bahan dasar pendukung adalah peralatan dan teknologi yang dapat di gunakan untuk membantu pelaksanaan.

4. Tingkat efisiensi pelaksanaan adalah melihat pelaksanaan dari tolak ukur ekonomis yaitu seberapa jauh tingkat manfaat dibandingkan dengan biaya dan sumber daya yang dikeluarkan.
5. Tingkat efektifitas pelaksanaan adalah melihat kebijakan yang dilaksanakan tersebut telah menghasilkan hasil dan dampak yang sesuai dengan tujuannya.
6. Ketepatan Tujuan adalah melihat sejauh mana pencapaian target sesuai dengan yang telah di rencanakan.
7. Cakupan sasaran yang di capai adalah melihat seberapa besar kelompok sasaran yang tertangani.
8. Tingkat perubahan sasaran adalah melihat apakah ada atau tidaknya perubahan yang terjadi setelah di laksanakan peraturan.
9. Tingkat perbandingan signifikantitas perubahan adalah melihat seberapa besarkah perubahan yang terjadi pada sasaran dibandingkan dengan tujuan yang ingin dicapai.

2. Operasional Variable

Tabel 2.2 Operasional Variabel dari Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Siak Nomor 08 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan (studi pada warung makanan dan minuman di kecamatan lubuk dalam).

Konsep	Variabel	Variabel	Item Penilaian	Skala Pengukuran
1	2	3	4	5
Kebijakan Publik adalah apa yang di peroleh pemerintah untuk dikerjakan atau tidak dikerjakan (Dye dalam Nurcholis, 2007;264) Evaluasi dapat disamakan dengan penaksiran (apparaisal), pemberian angka (rating), dan penilaian (assessmen)	Evaluasi Peraturan Daerah kabupaten Siak Nomr 08 Tahun 2011 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan Terhadap Pedagang Makanan dan Minuman Di Kecamatan Lubuk Dalam.	1.Efektifitas (pencapaian) 2.Efisiensi (Penggunaan) 3.Kecukupan (Cukup) 4.Perataan (Rata) 5.Responsivitas (Tanggapan) 6.Ketepatan (Tujuan)	1.tercapainyaa target yang telah di tetapkan 2. Peningkatan pengawasan yang dibuat 1. Adanya sosialisasi tentang pengurusan izin warung makanan dan minuman 2. berjalannya pengurusan izin sesuai dengan peraturan 1. Adanya syarat yang ditetapkan peraturaan 2. Cakupan sasaran yang dicapai 1. Seberapa besar pedagang yang terlayani oleh pemerintah dalam mengurus izin gangguan.	Nominal Nominal Nominal Nominal

1	2	3	4	5
			2. Sejauh mana pedagang merasakan manfaat pelayanan dalam mengurus izin gangguan. 1. Bertambahnya pendapatan hasil daerah kecamatan. 2. Adanya respon terhadap hasil kerja 1. Adanya kenyamanan dan ketertiban 2. Adanya tanggung jawab Pemerintah	

Sumber: Modifikasi Penulis 2016

3. Teknik Pengukuran

Teknik pengukuran yang digunakan terhadap variabel dan indikator penelitian tentang “ evaluasi peraturan daerah kabupaten siak nomor 08 tahun 2011 tentang pedoman penetapan izin gangguan Di Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten siak (studi pada warung makanan dan minuman di kecamatan lubuk dalam) berdasarkan persentase. Ukuran variabel dan indikator tersebut dikelompokan dalam tiga kategori yaitu: baik, cukup baik, dan tidak baik. Kemudian ukuran tersebut dikelompokan

menurut klasifikasi data dari jenis dan bentuk dan bentuk sebagai dasar penelitian atas tanggapan responden terhadap pernyataan yang diajukan.

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:


Baik : Apabila seluruh sub indikator penelitian terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah >67%

Cukup Baik : Apabila seluruh sub indikator penelitian kurang terlaksana dengan baik dan total skor dari seluruh jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah 34% - 67%

Tidak Baik : Apabila seluruh sub indikator penelitian kurang terlaksana dengan baik dan total skor dari jawaban responden untuk keseluruhan indikator variabel adalah <34%

Sedangkan untuk pengukuran masing-masing indikator dalam variabel yang telah ditetapkan tersebut antara lain:

- a. Membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Daerah di Kecamatan Lubuk Dalam.



Baik : Apabila tugas Camat dalam membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Daerah di Kecamatan Lubuk Dalam berada pada skala $>67\%$

Cukup Baik : Apabila tugas Camat dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas Kepala Daerah di Kecamatan Lubuk Dalam berada pada skala $33\% - 67\%$

Tidak Baik : Apabila tugas Camat dalam membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan tugas kegiatan Kepala Daerah di Kecamatan Lubuk Dalam berada pada skala $<33\%$

b. Melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Lubuk Dalam.

Baik : Apabila tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Lubuk Dalam berada pada skala $>67\%$

Cukup Baik : Apabila tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan

kemasyarakatan serta membina ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Lubuk Dalam berada pada skala 33% - 67%

Tidak Baik : Apabila tugas Camat dalam melaksanakan kegiatan dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta membina ketertiban dan ketentraman di Kecamatan Lubuk Dalam berada pada skala <33%

c. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah.

Baik : Apabila tugas Camat dalam melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah berada pada skala >67%

Cukup Baik : Apabila tugas Camat dalam melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah berada pada skala 33% - 67%

Tidak Baik : Apabila tugas Camat dalam melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah berada pada skala <33%